



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TRI KUNCORO Als TRYO Bin Alm. MARSUDI**
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /5 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tentara Pelajar No. 152 RT 002 RW 003, Kel. Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Tri Kuncoro als Tryo Bin Alm. Marsudi ditangkap pada tanggal 22 2022;

Terdakwa Tri Kuncoro als Tryo Bin Alm. Marsudi ditahan dalam tahanan rutin oleh

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022

Terdakwa di persdangan di dampingi oleh Sumirah, S.H., Rizky Febrian Krisna S.H., dan Reni Ikawati Taryono, S.H., para advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "WAHANA" beralamat di Jl. Jend. Gatot Soebroto Nomor 112 Cilacap berdasarkan penunjukan Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Clp tanggal 4 Agustus 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Clp tanggal 28 Juli :
tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI KUNCORO als TRYO Bin Alm. MARSUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**telah tanpa atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanai** yang melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Nark sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selan **(tujuh) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000 subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic klip isi sabu di dalam potongan sedotan warna bening kombinasi hijau putih yang di bungkus plastik klip warna bening dibungkus lagi plastik warna putih dan diikat isolasi warna bening;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan simcard Tri no 08965401512451;
 - 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine.

Dirampas untuk dimusnahkan

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

4. Membebani Terdakwa **TRI KUNCORO als TRYO Bin Alm. MARSUDI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seingan-ringannya kepada Terdakwa merupakan korban dari perdagangan narkoba, Terdakwa jujur berterus terang, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa TRI KUNCORO als TRYO Bin Alm. MARSUDI**, pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 12.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu sekitar tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat Jl. Tentara Pelajar No. 152 RT 002 RW 003, Kel. Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabup. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa, mengadili perkara ini, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 12.00 WIB terdakwa berkeinginan untuk menggunakan sabu yang kemudian terdakwa menghubungi sdr. JOKER (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu melalui pesan Whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan simcard Tri nomor 08965401512451 milik terdakwa sendiri. Setelah kemudian terdakwa memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi terdakwa saat itu hanya memiliki uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sisanya dihutang terlebih dahulu. Bahwa kemudian terdakwa melakukan pembayaran dengan cara menransfers melalui BANK BCA an. Daniel Gani Saputra no rek. 8610670831 yang diduga milik sdr. Joker. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa menuju ke tempat untuk mengambil sabu tersebut yaitu di jalan Setiabudi, Kel. Kebonmanis, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap tepatnya di bawah pohon dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type MIO warna merah dengan plat nomor R-3056 HP. Sesampainya di tempat tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik klip isi sabu di dalam potongan sedotan warna bening kombinasi hijau putih yang di bungkus plastik klip warna bening dan dibungkus lagi plastik warna putih dan diikat dengan warna bening lalu disimpan di bawah dashboard sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut. Selanjutnya ketika terdakwa bersantai sejenak sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan BRIPTU Farkhan Kurniawan yang mendapatkan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan sabu di wilayah Cilacap Utara. Selanjutnya melakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip isi sabu di dalam potongan sedotan warna bening kombinasi hijau yang di bungkus plastik klip warna bening dan dibungkus lagi plastik warna bening dan diikat isolasi warna bening yang merupakan hasil pembelian sabu terdakwa. Dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui jika semua barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Cilacap guna pemeriksaan dan proses hukum selanjutnya.

- Bahwa dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** 1 (satu) **paket narkoba jenis sabu tersebut** maupun menggunakan narkoba jenis tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Jawa Tengah Nomor: 1280/NNF/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang telah diteliti dan tangani oleh pemeriksa dan diketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan disimpulkan bahwa BB-2720/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik bening bergaris hijau dan dibungkus dengan plastik warna putih dan diisolasi bening berisi serbuk putih dengan berat bersih keseluruhan 0,33533 gram tersebut adalah paket yang mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan BB-2721/2022/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik urine sebanyak 89 ml yang merupakan barang milik terdakwa tersebut positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa TRI KUNCORO als TRYO Bin Alm. MARSUDI**, pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu



Cilacap Utara, kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golong bukan tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 12.00 terdakwa berkeinginan untuk menggunakan sabu yang kemudian terdakwa menghubungi sdr. JOKER (DPO) melalui pesan Whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan simcard Tri nomor 08965401512451 milik terdakwa sendiri. Yang kemudian terdakwa disuruh sdr. Joker (DPO) untuk mengambil sabu tersebut di jalan Setiabudi, Kebonmanis, Kec. Cilacap Utara, kab. Cilacap tepatnya di bawah pohon. Kemudian terdakwa menuju ke tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Yamaha type MIO warna merah dengan plat nomor R-3056. Sesampainya di tempat tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik klip isi sabu di dalam potongan sedotan warna bening kombinasi hijau yang di bungkus plastik klip warna bening dan dibungkus lagi plastik warna putih dan diikat isolasi warna bening lalu disimpan di bawah dashboard sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut. Selanjutnya ketika terdakwa bersantai sebentar sambil main handphone di pinggir jalan, tiba-tiba datang saksi Aipda Ismail Aipda Safarudin, SH dan BRIPTU Farkhan Kurniawan yang mendapatkan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan sabu di wilayah Cilacap Utara. Selanjutnya melakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan ditemuinya 1 (satu) paket plastik klip isi sabu di dalam potongan sedotan warna bening kombinasi hijau putih yang di bungkus plastik klip warna bening dan dibungkus lagi plastik warna putih dan diikat isolasi warna bening yang saat itu berada di bawah dashboard motor yang dikendarai terdakwa. Dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui jika semua barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa sendiri. Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Cilacap guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut** maupun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan disimpulkan bahwa BB-2720/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik bening bergaris hijau dan dibungkus dengan plastik warna putih dan diisolasi bening berisi serbuk k dengan berat bersih keseluruhan 0,33533 gram tersebut adalah p mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan BB-2721/2022/ berupa 1 (satu) buah botol plastik urine sebanyak 89 ml yang merupakan milik terdakwa tersebut positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar d Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ter Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pi dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA

Bahwa **Terdakwa TRI KUNCORO als TRYO Bin Alm. MARSUDI**, hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu sekitar tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat Jl. Tentara Pelajar No. 152 RT 002 RW 003, Kel. Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabup Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk d Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bu tanaman untuk dirinya sendiri**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 12.00 terdakwa berkeinginan untuk menggunakan sabu yang kemudian terd mnghubungi sdr. JOKER (DPO) melalui pesan Whatsapp dengan mennggun 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan simcard Tri n 08965401512451 milik terdakwa sendiri. Yang kemudian terdakwa menda 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut lalu digunakan di rumah terd sendiri di Jl. Tentara Pelajar No. 152 RT 002 RW 003, Kel. Tritih K Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap. Bahwa terdakwa menggun sendiri narkotika jenis sabu tersebut dan untuk 1 paket sabu tersebut terd



tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa memesan sabu lagi untuk di gunakan kembali. Yang kemudian sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik klip isi sabu di dalam potongan sedotan warna bening kombinasi hijau putih yang di bungkus plastik klip warna bening dibungkus lagi plastik warna putih dan diikat isolasi warna bening lalu disimpan di bawah dashboard sepeda motor yang terdakwa kendaraai tersebut. Selanjutnya ketika terdakwa bersantai sejenak sambil main handphone di pinggir jalan, tiba datang saksi Aipda Ismail SH, Aipda Safarudin, SH dan BRIPTU Far Kurniawan yang mendapatkan informasi mengenai peredaran penyalahgunaan sabu di wilayah Cilacap Utara. Selanjutnya melakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika sabu di dalam potongan sedotan warna bening kombinasi hijau putih yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus lagi plastik warna putih diikat isolasi warna bening. Dan pada saat diinterogasi terdakwa mengaku semua barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan sabu tersebut digunakan oleh terdakwa sendiri. Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang diamankan ke Polres Cilacap guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu terdakwa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa selain itu, terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali mengkonsumsi sabu di rumahnya sendiri. Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi sabu sejak bulan Januari, yang mana akibat tidak menggunakan sabu badan terdakwa merasa lemas, gelisah dan tidak tidur. Bahwa untuk maksud dan tujuan terdakwa menggunakan sabu tersebut agar kuat begadang dan tidak mudah lelah serta semangat untuk bermain game online.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Jawa Tengah Nomor: 1280/NNF/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang telah ditandatangani oleh pemeriksa dan diketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan disimpulkan bahwa BB-2720/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik bening bergaris hijau dan dibungkus dengan plastik warna putih dan diisolasi bening berisi serbuk putih dengan berat bersih keseluruhan 0,33533 gram tersebut adalah paket yang mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan BB-2721/2022/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik terdakwa tersebut positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar di Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Safarudin, S.H** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan tim Sat Narkoba Polres Cilacap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di tepi Jalan Setiabudi, Kel. Kebonmanis, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap karena telah menguasai narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat di tangkap dan dilakukan penggeladahan di tempat terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam potong sedotan warna bening kombinasi hijau putih yang di bungkus plastik warna bening dan dibungkus lagi plastik warna putih dan diikat isolasi warna bening yang ditemukan di atas dashboard sepeda motor Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan simcard Tri nomor 08965401512451 yang digunakan Terdakwa untuk memesan sabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type MIO warna merah dengan plat nomor R-3056 HP yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Joker kepada Joker dan mengambilnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di tepi Jalan Setiabudi, Kel. Kebonmanis, Cilacap Utara, Kab. Cilacap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau wewenang untuk melakukan pembelian maupun untuk menggunakan sabu tersebut, serta selain pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan sabu tersebut;
- Bahwa untuk maksud dan tujuan Terdakwa menguasai sabu tersebut untuk digunakan sendiri, agar terdakwa merasa fit dan semangat untuk bermain game online;
- Bahwa kronologis penangkapan yaitu berawal Saksi bersama anggota Sat Narkoba lainnya yaitu saksi Aipda Ismail, SH dan Briptu Farkhan Kurniawan



dan kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 13.30 Saksi dan rekan melakukan penyelidikan yang saat itu berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di pinggir selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam potongan sedotan warna bening kombinasi hijau yang di bungkus plastik klip warna bening dan dibungkus lagi plastik warna putih dan diikat isolasi warna bening yang merupakan hasil pembelian oleh Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan simcard Tri nomor 08965401512451 yang digunakan Terdakwa untuk memesan sabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type MIO warna merah dengan plat nomor R-3056 HP yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sabu yang mana semua barang tersebut diakui milik Terdakwa serta bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Cilacap guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Farhan Kurniawan, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan tim Sat Narkoba Polres Cilacap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di tepi Jalan Setiabudi, Kel. Kebonmanis Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap karena telah menguasai narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada saat di tangkap dan dilakukan penggeledahan di tempat barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam potongan sedotan warna bening kombinasi hijau putih yang di bungkus plastik warna bening dan dibungkus lagi plastik warna putih dan diikat isolasi warna bening yang ditemukan di atas dashboard sepeda motor Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan simcard Tri nomor 08965401512451 yang digunakan Terdakwa untuk memesan sabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type MIO warna merah dengan plat nomor R-3056 HP yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Joker dan mengambilnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di tepi Jalan Setiabudi, Kel. Kebonmanis, Cilacap Utara, Kab. Cilacap;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau wewenang untuk melakukan pembelian maupun untuk menggunakan sabu tersebut, serta selain pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan sabu tersebut;
- Bahwa untuk maksud dan tujuan Terdakwa menguasai sabu tersebut digunakan sendiri, agar terdakwa merasa fit dan semangat untuk bermain game online;
- Bahwa kronologis penangkapan yaitu berawal Saksi bersama anggota narkoba lainnya yang mendapatkan informasi tindak pidana narkoba wilayah Cilacap Utara dan kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB Saksi dan rekan melakukan penyelidikan yang itu berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam potongan sedotan warna bening kombinasi hijau putih yang di bungkus plastik klip warna bening dibungkus lagi plastik warna putih dan diikat isolasi warna bening merupakan hasil pembelian sabu oleh Terdakwa, 1 (satu) buah HP OPPO warna merah dengan simcard Tri nomor 08965401512451 digunakan Terdakwa untuk memesan sabu, dan 1 (satu) unit sepeda Yamaha type MIO warna merah dengan plat nomor R-3056 HP digunakan Terdakwa untuk mengambil sabu yang mana semua barang tersebut diakui milik Terdakwa sendiri. Bahwa selanjutnya Terdakwa barang bukti diamankan ke Polres Cilacap guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak sat narkoba Polres Cilacap pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di tepi Jalan Setia Kel. Kebonmanis, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap dikarenakan telah melakukan menguasai narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada saat di tangkap dan dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam potongan sedotan warna bening kombinasi hijau putih yang di bungkus plastic klip warna bening dan dibungkus lagi plastic warna putih dan diikat isolasi warna bening yang itu disimpan di dashboard motor Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk O



Terdakwa untuk memesan sabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna merah dengan plat nomor R-3056 HP yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sabu;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type MIO warna merah dengan nomor R-3056 HP yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut adalah milik kakak Terdakwa yang saat itu dipinjam oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Joker (DPO) melalui pesan WA dan mengambilnya di tempat tersebut;
- Bahwa efek yang dirasakan oleh Terdakwa ketika menggunakan sabu tersebut yaitu merasa kuat tidak tidur 24 jam;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau wewenang untuk melakukan pembelian maupun untuk menggunakan sabu tersebut, serta selain itu peaksa Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan sabu tersebut;
- Bahwa untuk maksud dan tujuan menguasai atau memiliki sabu tersebut digunakan sendiri agar Terdakwa merasa fit dan semangat untuk bermain game online;
- Bahwa kronologis penangkapan yaitu awalnya Terdakwa ingin menggunakan sabu yang kemudian memesan kepada sdr. Joker. Bahwa kemudian Terdakwa mendapatkan alamat pengambilan sabu kemudian Terdakwa menuju ke tempat tersebut yaitu di jalan Setiabudi, Kel. Kebonmanis, Kec. Cilacap Utara, Cilacap tepatnya di bawah pohon dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type MIO warna merah dengan plat nomor R-3056. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam potongan sedotan warna bening kombinasi hijau putih yang di bungkus plastik klip warna bening dan dibungkus lagi plastik warna putih dan diikat isolasi warna bening tersebut dan menyimpannya di bawah dashboard sepeda motor. Saat Terdakwa bersanatai di pinggir jalan sejenekan kemudian tiba-tiba disaksikan Aipda Ismail SH, Aipda Safarudin, SH dan BRIPTU Farkhan Kurniawan yang mendapatkan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan sabu di wilayah Cilacap Utara yang kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB melakukan penyelidikan yang saat itu beres melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan selanjutnya dilakukan penggeedahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam potongan sedotan warna bening kombinasi hijau putih yang di bungkus plastik klip warna bening dan dibungkus lagi plastik warna putih dan diikat isolasi warna bening yang merupakan hasil pembelian sabu



nomor 08965401512451 yang digunakan Terdakwa untuk memesan sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type MIO warna merah dengan plat nomor R-3056 HP yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sabu yang merupakan semua barang tersebut diakui milik Terdakwa sendiri. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Cilacap guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip isi sabu di dalam potongan sedotan warna bening kombinasi hijau putih yang di bungkus plastik klip warna bening dan dibungkus lagi plastik warna putih dan diikat isolasi warna bening;
2. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan simcard Tri nomor 08965401512451;
3. 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine.
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type MIO warna merah dengan plat nomor R-3056 HP;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor 1280/NNF/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang telah di tanda tangani oleh peme- dan di ketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah Kor Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan bahwa 2720/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik bening bergaris hijau dan putih dibungkus dengan plastik warna putih dan diisolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 0,33533 gram adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdapat dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan BB-2721/2022/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik urine sebanyak 89 ml yang merupakan urine milik Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak sat narkoba Polres Cilacap | hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di tepi Jalan Setia Kel. Kebonmanis, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap;
- Bahwa pada saat di tangkap dan dilakukan penggeladah di temukan ba bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam potongan sec warna bening kombinasi hijau putih yang di bungkus plastic klip warna be dan dibungkus lagi plastic warna putih dan diikat isolasi warna bening yang itu disimpan di dashboard motor Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk O warna merah dengan simcard Tri nomor 08965401512451 yang digun Terdakwa untuk memesan sabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna merah dengan plat nomor R-3056 HP yang digunakan Terda untuk mengambil sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type MIO warna merah dengar nomor R-3056 HP yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sabu terse adalah milik kakak Terdakwa yang saat itu dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Joker (DPO) m pesan WA dan mengambilnya di tempat tersebut;
- Bahwa efek yang dirasakan oleh Terdakwa ketika menggunakan sabu terse yaitu merasa kuat tidak tidur 24 jam;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau wewenang untuk melak pembelian maupun utuk menggunakan sabu tersebut, serta selain itu peke Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan sabu tersebut;
- Bahwa untuk maksud dan tujuan Terdakwa memesan sabu tersebut ac untuk digunakan sendiri agar Terdakwa merasa fit dan semangat untuk ber game online;
- Bahwa kronologis penangkapan yaitu awalnya Terdakwa ingin menggun sabu yang kemudian memesan kepada sdr. Joker. Bahwa kemudian Terda mendapatkan alamat pengambilan sabu kemudian Terdakwa menuju ke te tersebut yaitu di Jalan Setiabudi, Kel. Kebonmanis, Kec. Cilacap Utara, Cilacap tepatnya di bawah pohon dengan menggunakan 1 (satu) unit se motor Yamaha type MIO warna merah dengan plat nomor R-3056 Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di d potongan sedotan warna bening kombinasi hijau putih yang di bungkus p klip warna bening dan dibungkus lagi plastik warna putih dan diikat isolasi w bening tersebut dan menyimpannya di bawah dashboard sepeda motor. saat Terdakwa bersanatai di pinggir jalan sejenekan kemudian tiba-tiba de

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mendapatkan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan sa wilayah Cilacap Utara yang kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Mei : sekira pukul 13.30 WIB melakukan penyelidikan yang saat itu ber melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di pi jalan selanjutnya dilakukan pengeledahan;

- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sec plastik bening bergaris hijau dan putih dibungkus dengan plastik warna putih diisolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,3 gram adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golon 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Nark dan BB-2721/2022/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik urine sebanyak 8 yang merupakan urine milik Terdakwa positif mengandung METAMFETAM terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 T 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimban apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum de dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperha fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif k sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ter Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang tidak diatur dalam Unc Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "orang" dalam pasal ini yaitu ba Orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum pelaku yang c dilakukan oleh setiap orang;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum adalah segala sesuatu yang c menjadi penyandang, pemilik, atau pendukung hak serta kewajiban. Dalam h yang dimaksud sebagai pemilik, pendukung, atau penyandang hak dan kewa



juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang dalam hukum dapat disamakan dengan orang, yakni Badan Hukum. Ada dua kategori subyek hukum, yaitu: Mar (natuurlijk persoon) dan Badan hukum (rechtspersoon). Secara yuridis, Mar memiliki hak subyektif dan kewenangan hukum, yakni sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sejak dalam kandungan, manusia telah memiliki hak. Namun, hanya orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah kawin) saja yang bisa melakukan perbuatan hukum. Badan hukum (rechtspersoon) Adalah badan atau perkumpulan orang yang diciptakan oleh hukum. Sebagai subyek hukum, badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum, seperti manusia;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan perkara ini telah diajukan subyek hukum berupa Manusia (natuurlijk person) yang memiliki hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yaitu Terdakwa **TRI KUNCORO Als TRYO Bin Alm. MARSUDI** dengan identitas selengkapnya diatas adalah sama dengan Terdakwa dengan identitas dalam Dakwaan Penuntut Umum maupun pengakuan Terdakwa bernama len **TRI KUNCORO Als TRYO Bin Alm. MARSUDI** sebagai dirinya sendiri diajukan dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa tersebut sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu dakwaan ini terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang didakwakan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya sub unsur tanpa hak atau melawan hukum pada perbuatan Terdakwa yang didakwakan tersebut maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan



perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menguap sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tidak dijelaskan pengertiannya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi pengertiannya dapat diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (<http://kbbi.kemendikbud.go.id>) yaitu :

- Memiliki berarti mempunyai;
- Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya;
- Menguasai artinya berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan artinya menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak sat narkoba Polres Cilacap pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di tepi Jalan Setiabudi, Kebonmanis, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap;

Bahwa pada saat di tangkap dan dilakukan penggeladahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam potongan sedotan warna bening kombinasi hijau putih yang di bungkus plastic klip warna bening dibungkus lagi plastic warna putih dan diikat isolasi warna bening yang disimpan di dashboard motor Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan simcard Tri nomor 08965401512451 yang digunakan Terdakwa untuk memesan sabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type MIO warna merah dengan plat nomor R-3056 HP yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut sabu;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type MIO warna merah dengan plat nomor R-3056 HP yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut adalah milik kakak Terdakwa yang saat itu dipinjam oleh Terdakwa;



Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Joker (DPO) m pesan WA dan mengambilnya di tempat tersebut;

Bahwa efek yang dirasakan oleh Terdakwa ketika menggunakan tersebut yaitu merasa kuat tidak tidur 24 jam;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau wewenang untuk melak pembelian maupun utuk menggunakan sabu tersebut, serta selain itu peke Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan sabu tersebut;

Bahwa untuk maksud dan tujuan Terdakwa memesan sabu tersebut u digunakan sendiri agar Terdakwa merasa fit dan semangat untuk bermain g online;

Bahwa kronologis penangkapan yaitu awalnya Terdakwa menggunakan sabu yang kemudian memesan kepada sdr. Joker. Bahwa kemu Terdakwa mendapatkan alamat pengambilan sabu kemudian Terdakwa menu tempat tersebut yaitu di Jalan Setiabudi, Kel. Kebonmanis, Kec. Cilacap Utara, Cilacap tepatnya di bawah pohon dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda n Yamaha type MIO warna merah dengan plat nomor R-3056 HP. Kemu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam potongan sec warna bening kombinasi hijau putih yang di bungkus plastik klip warna bening dibungkus lagi plastik warna putih dan diikat isolasi warna bening tersebut menyimpannya di bawah dashboard sepeda motor. Dan saat Terdakwa bersan pinggir jalan sejenak kemudian tiba-tiba datang saksi Aipda Ismail SH, A Safarudin, SH dan Briptu Farkhan Kurniawan yang mendapatkan infor mengenai peredaran dan penyalahgunaan sabu di wilayah Cilacap Utara kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB melak penyelidikan yang saat itu berhasil melakukan penangkapan terhadap Terda yang sedang berada di pinggir jalan selanjutnya dilakukan penggeledahan;

Bahwa 1 (satu) paket plastik klip yang dimasukkan ke dalam potol sedotan plastik bening bergaris hijau dan putih dibungkus dengan plastik warna dan diisolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,3 gram adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golong (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dar 2721/2022/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik urine sebanyak 89 ml merupakan urine milik Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA terc dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ter Narkoba dan sabu merupakan narkoba bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. .



potongan sedotan warna bening kombinasi hijau putih yang di bungkus plastil warna bening dan dibungkus lagi plastik warna putih dan diikat isolasi warna be tersebut dan menyimpannya di bawah dashboard sepeda motor dan berdasarkan laboratorium positive mengandung metamfetamina maka dalam hal ini Terd telah menguasai narkotika golongan I dimana sabu termasuk dalam nark golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terd dalam menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepent pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan kh untuk narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelay kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan u kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologidan untuk reage diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Me atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), oleh karenanya yang mempunyai hak u memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika u kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengeta yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengemba yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatk Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh yang berkecimpung di lembaga ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan, penelitian pengembangan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri u memperoleh narkotika golongan I dan tujuan Terdakwa memesan sabu ters untuk digunakan sendiri agar Terdakwa merasa fit dan semangat untuk ber game online maka dalam hal ini Terdakwa dalam memperoleh hingga mengu narkotika golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas maka unsur k terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) U No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dipenuhi, maka Terdakwa har dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan d dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemuka



pembenar dan / atau alasan pemaaf, maka Terdakwa t
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, r
harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana
setimpal dengan perbuatannya, yaitu dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena pada Pasal 112 ayat (1) UU RI No
Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara juga ditentukan ad
penjatuhan pidana denda maka terhadap Terdakwa selain pidana penjara
dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pi
penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini kepada Terdakwa telah diken
penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penah
tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan ke
Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan u
menangguhkan dan atau mengeluarkan demi hukum / membebaskan Terdakwa
penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barangbukti yang diajukan dipersida
untuk selanjutnya dipertimbangkan dengan berpedoman kepada Pasal 194 ay
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, r
barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastic klip isi sabu di dalam potongan sedotan warna be
kombinasi hijau putih yang di bungkus plastik klip warna bening dan dibun
lagi plastik warna putih dan diikat isolasi warna bening, adalah barang
berbahaya jika beredar di masyarakat tanpa ijin dari pihak berwenang,
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan simcard Tri n
08965401512451 adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melak
tindak pidana yaitu memesan sabu,
 - 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine, adalah barang yang se
dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa tidak dapat dipergunakan lagi,
- Maka barang-barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan sedangkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type MIO warna merah dengan plat n
R-3056 HP adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa maka barang
tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan rangka pemberantasan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersedia dipersidangkan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelum tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan sesuai dengan ayat (1) pasal tersebut, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang – Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang – Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TRI KUNCORO Als TRYO Bin Alm. MARSUDI** terdakwa di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TRI KUNCORO Als TRYO Bin MARSUDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankannya Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastic klip isi sabu di dalam potongan sedotan warna be kombinasi hijau putih yang di bungkus plastik klip warna bening dibungkus lagi plastik warna putih dan diikat isolasi warna bening;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan simcard Tri n 08965401512451;
- 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type MIO warna merah dengar nomor R-3056 HP;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara seju Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh I Indrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Christian Wibowo, S.H., M.Hum , M Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap N 212/Pid.Sus/2022/PN Clp tanggal 28 Juli 2022, yang diucapkan dalam si terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Spetember 2022 oleh Hakim k dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunawan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Pungky Aji Suprabawa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

Indrawan, S.H., M.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Gunawan, S.H.